



WALIKOTA SURABAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/ 6 /436.1.2/2011

TENTANG

TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran proses penyusunan produk hukum Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);

5. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 96 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2010 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 84).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengumpulkan bahan referensi berupa peraturan perundang-undangan dalam rangka menunjang kelancaran proses penyusunan rancangan produk hukum daerah;
 - b. mengkaji dan menganalisa materi rancangan produk hukum daerah yang telah dipersiapkan dan disampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
 - c. melaksanakan pembahasan materi rancangan produk hukum daerah;
 - d. menyempurnakan rancangan produk hukum daerah sesuai dengan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d kepada Walikota Surabaya melalui Sekretaris Daerah Kota Surabaya.
- KETIGA** : Semua biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2011 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Unsur sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Walikota ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Tim sesuai kebutuhan dengan surat perintah.

- KELIMA** : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/6/436.1.2/2010 tentang Tim Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku selama Tahun Anggaran 2011.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 27 Januari 2011

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Tembusan :

- Yth. Sdr. 1. Inspektur Kota Surabaya;
2. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya;
3. Anggota Tim yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/6/436.1.2 /2011
TANGGAL : 27 Januari 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH

NO.	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Walikota Surabaya	Pengarah
2.	Wakil Walikota Surabaya	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kota Surabaya	Koordinator
4.	Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Ketua
5.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Wakil Ketua
6.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Sekretaris
7.	Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota Tetap
8.	Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait	Anggota Tidak Tetap

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI